

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial dalam memberikan kontribusi peningkatan pendapatan suatu negara. Menurut Undang-undang pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di mana kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Dewasa kini pariwisata juga merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat yang ada di suatu negara dimana pariwisata dianggap mampu memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat di kala penatnya kegiatan berkerja. Pengembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari kekayaan alam yang dimiliki, di mana Indonesia memiliki luas daratan sebesar 1.890.739 km² dan luas lautan sebesar 6.315.222 km². Luasnya wilayah Indonesia menjadikan negara Indonesia memiliki berbagai macam budaya, bahasa, sumber daya alam, sejarah, kesenian, suku bangsa, serta pariwisata yang berbeda-beda pada setiap wilayahnya. Menurut data BPS (2020) Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar pada 34 provinsi dan memiliki 718 bahasa yang sudah teridentifikasi.

Saat ini perkembangan pariwisata yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai macam jenis dan salah satu jenis pariwisata yang berkembang di

Indonesia adalah pariwisata syariah (pariwisata islami/pariwisata halal). Menurut Kementerian Pariwisata (2021) pariwisata halal adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, ataupun pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia (2014) pariwisata halal merupakan pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang diatur dalam fatwa atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Salah satu wilayah yang menerapkan wisata syariah atau wisata halal adalah Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang berstatus sebagai Daerah Istimewa di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Provinsi Aceh memiliki keistimewaan tentang mengatur daerahnya sendiri serta mengembangkan keistimewaan tersebut dengan menerapkan pelaksanaan syariat Islam bagi seluruh warganya. Pengelolaan dan pengembangan pariwisata Aceh harus sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 tentang Pariwisata, di mana salah satu tujuan pariwisata Aceh yaitu mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya Aceh yang Islami sebagai daya tarik wisata.

Saat ini perkembangan pariwisata syariah atau Islami di Aceh dijalankan pada semua wilayah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Aceh, salah satunya adalah Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe merupakan pecahan dari Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2001. Kota Lhokseumawe memiliki potensi pariwisata dengan wilayah

geografis yang bervariasi dimulai dari perbukitan, tepian hutan, pesisir, dan dataran rendah mendukung untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai daerah tujuan wisata. Pengembangan aktivitas pariwisata secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan persepsi positif bagi masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya alam serta budaya yang ada di Kota Lhokseumawe.

Kota Lhokseumawe memiliki daerah tujuan wisata yang beragam dan tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan tujuan wisata di kabupaten dan kota lain yang ada di Provinsi Aceh. Kota Lhokseumawe merupakan daerah istimewa yang menjalankan seluruh kegiatannya menggunakan prinsip syariah tentunya dengan adanya status tersebut membuat Kota Lhokseumawe bukan hanya unggul pada potensi alamnya saja tetapi budaya yang kental akan ikut mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Lhokseumawe untuk menikmati wisata yang disana, Di mana saat ini wisatawan bukan hanya ingin menikmati keindahan alam saja akan tetapi pemenuhan bathin secara islami khususnya masyarakat yang beragama islam agar tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim tetapi tetap dapat menikmati keindahan alam serta budaya sesuai dengan ketentuan syariah islam.

Namun potensi wisata yang dimiliki Kota Lhokseumawe masih belum dapat dimanfaatkan dengan optimal karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebutuhan wisata halal serta kurangnya pengelolaan dalam pembangunan dan pengembangannya. Adapun beberapa destinasi tujuan wisata di Kota Lhokseumawe antara lain: Goa Jepang, Islamic Center, Laut Jomblang, Wisata Sawah Mane Kareung, Air Terjun Rayap, Reservoir, Pulo Darut,

Kawasan Makam Putri Mardum Pria, Waduk Jeulikat, Kawasan Makam Tgk Batee Meutarah dan tujuan wisata lainnya yang tersebar di berbagai desa (DISPORPAR Kota Lhokseumawe, 2021)

Pengembangan pariwisata halal di kota Lhokseumawe masih terdapat kendala- kendala yang dihadapi oleh pemerintah serta pengelola sehingga penting untuk mengembangkan destinasi wisata secara halal dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki. Penyusunan strategi merupakan langkah tepat dan efektif yang sifatnya sistematis untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Penyusunan strategi akan dilakukan dengan mengkaji terlebih dahulu faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari kawasan wisata dan kemudian akan membuat berbagai kemungkinan sebagai alternatif strategis. Berdasarkan uraian tersebut, perlu mengadakan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Strategi Pengembangan Pariwisata halal di Kota Lhokseumawe”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu (1) ketiga destinasi wisata yang ingin diteliti sudah ada cukup lama namun belum maksimal dalam pengembangan dan pengelolaannya (2) kurang memadainya sarana dan prasarana di lokasi wisata, dan (3) pengembangan destinasi wisata yang belum maksimal sehingga perlu dilakukan strategi pengembangan pada ketiga destinasi wisata.

C. Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menitikberatkan pada peraturan daerah atau Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 mengenai pembangunan dan pengelolaan wisata berbasis islami serta pada gambaran destinasi wisata yaitu gambaran fisik, sosial, sarana prasarana dan strategi pengembangan yang akan dirancang untuk mengembangkan halal tourism yang ada di Kota Lhokseumawe.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kondisi fisik dan sosial pada destinasi wisata Halal di Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana strategi pengembangan Halal tourism di Kota Lhokseumawe?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan Batasan masalah penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis potensi fisik dan sosial destinasi wisata di halal Kota Lhokseumawe
2. Untuk menganalisis strategi pengembangan destinasi wisata halal di Kota Lhokseumawe

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti sendiri maupun peneliti lain dalam kajian yang berkaitan pariwisata berbasis islami/ halal tourism, serta dapat dijadikan bentuk sumbangsih perkembangan ilmu pengetahuan khususnya geografi pariwisata.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam pengembangan destinasi wisata halal di Kota Lhokseumawe.
- b. Dapat memberikan sumbangsih kepada pemerintah dan khususnya pengelolaan pariwisata dalam pengambilan kebijakan serta strategi pengembangan destinasi wisata di Kota Lhokseumawe.